

**PERMOHONAN KREDIT KPRI UNS**

( ANGGOTA PNS )

- 1. Nama : \_\_\_\_\_
- 2. Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
- 3. Pensiun pada bulan / tahun : \_\_\_\_\_
- 4. NIP, Golongan, NIA : \_\_\_\_\_ Gol. \_\_\_\_\_ NIA. \_\_\_\_\_
- 5. Unit Kerja di : Fak. \_\_\_\_\_ Jur. \_\_\_\_\_  
: Bag. \_\_\_\_\_ Sub.Bag. \_\_\_\_\_
- 6. Status Kepegawaian : Dosen / Karyawan Administrasi (Coret yang tidak perlu)
- 7. Alamat/tempat tinggal : \_\_\_\_\_  
Telp. Rmh / HP \_\_\_\_\_ Ktr \_\_\_\_\_
- 8. Jumlah Gaji Sebulan : Rp. \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )
- 9. Jumlah penerimaan (gaji sebulan dikurangi potongan) : Rp. \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
Jumlah tersebut diatas mohon ditulis dengan huruf yang lengkap
- 10. Pinjaman di KPRI UNS masih kurang
  - a. Kredit Uang KPRI UNS  
Sebesar: \_\_\_\_\_ x Rp. \_\_\_\_\_
  - b. Kredit Barang KPRI UNS  
Sebesar: \_\_\_\_\_ x Rp. \_\_\_\_\_
  - c. Kredit Barang KPRI UNS Bayar Sendiri  
Rp. \_\_\_\_\_
- 11. Jumlah permohonan pinjam ( Uang / Barang ) : Rp. \_\_\_\_\_ (Bersih / Potong sisa )  
(dengan huruf) Jasa : \_\_\_\_\_ % diangsur: \_\_\_\_\_ x  
( \_\_\_\_\_ )
- 12. Akan digunakan untuk keperluan : \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Pimp. Unt. Kerja Pemohon  
Jabatan \_\_\_\_\_

Isian data tersebut  
di atas telah benar.  
Bendahara Gaji Unit kerja

Pemohon

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama

- PERHATIAN :**
- 1. Bendahara dan Pembantu Bendahara gaji unit kerja bertanggung jawab atas kebenaran data permohonan kredit dan
  - 2. Formulir ini dimintakan persetujuan kepada atasan langsung

Keputusan rapat pengurus KPRI UNS, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. \_\_\_\_\_

Ketua

Bendahara

PERHITUNGAN PENERIMAAN

- 1. Nominal pinjaman baru ..... Rp. \_\_\_\_\_
  - 2. Pelunasan sisa pinjaman Rp. \_\_\_\_\_
  - 3. Potongan
    - a. Simpanan Wajib Kredit Rp. \_\_\_\_\_
    - b. Dana Pengembangan Koperasi. Rp. \_\_\_\_\_
    - c. Dana Resiko Kredit (\_\_\_\_%) Rp. \_\_\_\_\_
    - d. Materai Rp. \_\_\_\_\_
- Rp. \_\_\_\_\_
- Jumlah yang diterima Rp. \_\_\_\_\_  
Paraf petugas
- \_\_\_\_\_

## SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengakui telah menerima uang pinjaman / kredit dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret (KPRI UNS) sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Pinjaman tersebut akan saya kembalikan dengan cara mengangsur \_\_\_\_\_ kali / bulan @ Rp. \_\_\_\_\_ melalui pemotongan gaji.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas saya :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

### MEMBERIKAN KUASA

Nama : Prof. Dr. Susilaningih, M.Bus.  
NIP : 195905301986032001  
Jabatan : Bendahara KPRI UNS


Untuk memotong gaji saya dari Rekening saya di Bank BTN / Bank Jateng / BRI / BSI dengan Nomor Rekening \_\_\_\_\_ dan mentransfer ke Rekening KPRI UNS sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) setiap bulan sampai hutang saya lunas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan memakluminya.

Surakarta,

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa



Prof. Dr. Susilaningih, M.Bus.

\_\_\_\_\_



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126  
Email : kpriuns@gmail.com Website : www.kpriuns.com

**ANGGOTA PNS**

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantowati, M.Si., Ak., QIA.  
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS  
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....  
Nomor Anggota : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Jumlah Pinjaman dan Jasa**

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. ....  
(.....rupiah) dan disepakati dengan **JUK** sebesar \_\_\_\_%  
setiap bulan.  
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI Kantor  
Cabang Solo Slamet Riyadi Nomor rekening : .....

**Pasal 2**

**Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi dan Dana Resiko Kredit**

**Pihak Kedua** bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1%, Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% dan Dana Resiko Kredit sebesar .....% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

**Pasal 3**

**Angsuran Kredit**

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama .....kali/bulan  
sebesar Rp. .... (..... rupiah),  
terhitung mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....  
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo .....  
(3) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran dengan cara memberi kuasa kepada **Pihak Pertama** untuk  
memotong gaji **Pihak Kedua** dan menstransfer dari rekening **Pihak Kedua** di Bank BTN / Bank Jateng /  
BRI / BSI dengan Nomor rekening : ..... ke rekening KPRI UNS.

Pasal 4  
Jaminan Pinjaman  
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

**Pihak Kedua** memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5  
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6  
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7  
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126  
Email : [kpriuns@gmail.com](mailto:kpriuns@gmail.com) Website : [www.kpriuns.com](http://www.kpriuns.com)

**ANGGOTA PNS**

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantowati, M.Si., Ak., QIA.  
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS  
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....  
Nomor Anggota : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Jumlah Pinjaman dan Jasa**

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. ....  
(.....rupiah) dan disepakati dengan **SKK** sebesar \_\_\_\_\_%  
setiap bulan.  
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI Kantor  
Cabang Solo Slamet Riyadi Nomor rekening : .....

**Pasal 2**

**Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi dan Dana Resiko Kredit**

**Pihak Kedua** bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1%, Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% dan Dana Resiko Kredit sebesar .....% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

**Pasal 3**

**Angsuran Kredit**

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama .....kali/bulan  
sebesar Rp. .... (..... rupiah),  
terhitung mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....  
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo .....  
(3) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran dengan cara memberi kuasa kepada **Pihak Pertama** untuk  
memotong gaji **Pihak Kedua** dan menstransfer dari rekening **Pihak Kedua** di Bank BTN / Bank Jateng /  
BRI / BSI dengan Nomor rekening : ..... ke rekening KPRI UNS.

Pasal 4  
Jaminan Pinjaman  
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

**Pihak Kedua** memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5  
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6  
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7  
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....